

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dari penelitian di Kejaksaan Tinggi Gorontalo tentang akibat hukum dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penyidik dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi atas nama FM dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akibat Hukum yang timbul terhadap penghentian penyidikan tindak pidana korupsi dana silva 5,4 Milyar yakni tidak adanya transparansi dalam penegakan hukum sehingga seolah-olah tidak mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Melihat fakta tersebut pihak ketiga mempraperadilan Surat Penghentian Penyidikan Tersebut, dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah LSM yang diwakili oleh Deswer Zougira, Dkk, Ketua Gorontalo Corruption Watch (GCW) pada tanggal 13 Desember Tahun 2011.
- b. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi dana silva 5,4 Milyar adalah sebagai berikut:

Penghentian penyidikan berdasarkan Faktor yuridis

1. Tidak Cukup bukti berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHP
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

Penghentian penyidikan berdasarkan faktor non yuridis

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 112 Tahun 2002 dan Nomor: 16 Tahun 2002 tentang Pelampauan APBD Tahun Anggaran 2002 Provinsi Gorontalo yang berisi antara lain: Bahwa dalam surat keputusan

bersama ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Gubernur Gorontalo No. 112 tahun 2002 dan No. 16 tahun 2002 pada butir keempat terdapat klausul : *“Hal-hal yang timbul akibat keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab DPRD Provinsi Gorontalo”*.

2. Bahwa secara Politis, perkara dana silva 5,4 Milyar Atas nama FM sudah sangat lama, izin perkara tersebut sudah diajukan sejak tahun 2005 akan tetapi baru turun persetujuan Presiden RI berdasarkan surat Presiden RI kepada Jaksa Agung RI Nomor : R-76/Pres/12/2008 tanggal 22 Desember 2008 dan langsung ditindak lanjuti dengan surat perintah penyidikan, sehingga dimungkinkan ada tendensi politis atas turunya ijin penyidikan atas nama FM.
3. Bahwa penanganan permasalahan pengembalian dana mobilisasi bagi anggota DPRD Provinsi Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme serta prosedur administrasi keuangan daerah, sehingga tidak menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan kepentingan masyarakat, dan Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Gubernur Gorontalo No. 03/S/VI-XIV/06/2005 tanggal 02 Juni 2005 perihal Kebijakan Pemberian Dana Mobilisasi bagi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan: Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan di Makassar atas laporan keuangan pemerintah provinsi gorontalo tahun 2003 menunjukkan bahwa dana sebesar Rp. 5,4 Milyar benar telah dikembalikan dan telah dicatat dalam bagian penerimaan pembiayaan sebagai penerimaan piutang dari pihak ke tiga.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan analisis penyusun tentang akibat hukum dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penyidik dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana silva 5,4 Milyar, maka dapat ditarik dalam bentuk beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka kemudian penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Lebih mengutamakan kepastian hukum dan keadilan tanpa melihat siapa yang terlibat dalam perkara tersebut dengan demikian asas *Equality Before The Law* dapat terlaksana dengan baik.
2. Sebaiknya dalam penegakan hukum diindonesia tidak dipengaruhi oleh unsur politik, popularitas maupun kekuasaan. Dengan demikian akan tercapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.